



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AD-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SARNIMAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER PANDU BANGSA

b. Alamat : KP. PEMALANG

c. Satuan PAUD : TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/kota : SERANG

g. Kecamatan : PONTANG

h. Kelurahan : SUKANEGERA

i. Email : pandubangsa@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5819234601501LBU

b. Tanggal : 09 11 2010

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421-9

d. Tanggal : 19 09 2013

Operator Dinas Pendidikan,

Ascep Dukung



Pontang, 25 Agustus 2015

Kepala Sekolah,

Sarrirah, Sidi

Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANGKAP BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



Tembusan, disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang.
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG

JL.RAYA BANTEN LAMA PONTANG SERANG 42192

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN POTANG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/KEP **CS** /KEC./2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN PONTANG
CAMAT PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive serta mendapat ijin resmi dari pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak;
3. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Serang No.42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Serang No.59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Anak Usia Dini dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey / verifikasi tingkat kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan yang layak diberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa ijin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
- Nama Lembaga : KOBER PANDU BANGSA
- Satuan Paud : Kelompok Bermain (Play Group)
- Tahun Berdiri :
- Pimpinan/ Penyelenggara : SARNIMAH
- Alamat : Kp.Pemalang RT.001 RW.001 Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42192
- Tahapan : Perpanjangan.
- Kedua : Ijin Operasional Tersebut pada diktum pertama berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mengajukan permohonan kembali selambat -lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir;
- Keempat : Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 28 Oktober 2015
Camat Pontang
KECAMATAN PONTANG
H. ECHILI
Np. 195811091979031002

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kepala UPTD Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Pontang.
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG**

Jl.Raya Banten Lama Pontang Serang 42192



Surat Keputusan Nomor : 421.9/KEP. 03 /KEC./2015, Tanggal 28 Oktober 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : KOBER PANDU BANGSA
Alamat : Kp.Pemalang RT.001 RW.001 Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Provinsi Banten Kode Pos 42192
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)
Pimpinan : SARNIMAH, S.Pd.I.
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal : 28 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2017.

